

**IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM  
BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (5) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Wildan Zaki Yusron**

**NIM 11210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM  
BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (5) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**Wildan Zaki Yusron  
NIM 11210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM BERDASARKAN  
PASAL 24 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2018

METERAI  
TEMPEL  
921CEAFF190690687  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Wildan Zaki Yusron

NIM 11210104

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian saudara Wildan Zaki Yusron NIM 11210104, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM BERDASARKAN  
PASAL 24 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing

  
Dr, Sudirman, M.A.  
NIP 19770822200501103

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Zaki Yusron, NIM 11210104, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP 197706052006041002
2. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.  
NIP 198112232011011002
3. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



Ketua



Penguji Utama



Sekretaris

Malang, 03 Juli 2018



Wildan, S.H, M.Hum.  
NIP 198112232011011002

## MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak Boleh Melakukan Perbuatan Yang Berbahaya Dan Membahayakan”*

- Qowa'id Fiqhiyyah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm,* dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, diskusi maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Saiful Huda dan Ibu Siti Badriyah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, perhatian, dan semangat dalam pendidikan penulis maupun selama penulisan skripsi ini diselesaikan.
2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., Roibin, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku Dosen Wali yang mendidik, membimbing, memotivasi serta memberi arahan setiap langkah penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas waktu dan tenaga dalam memberikan masukan dan arahan yang telah diberikan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan senantiasa Allah swt memberikan pahala-Nya dalam setiap ilmu yang beliau berikan.
8. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kota Malang sebagai informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
10. Saudara-saudara penulis Kaisa Ahmad dan Fina A Maharani yang selalu mengalirkan doa serta semangatnya selama ini hingga terselesaikannya karya sederhana ini.
11. Teman Kontrakan, Teman Ngopi, Teman Hepi-Hepi, Teman Susah, Teman Syahdu, Teman Nge-Game, Teman Jalan-jalan, Teman Sumber Dana dan Teman Berjuang, khususnya kepada Tuwek, Bemo, Jelly, Suhu,

Gembul, Tupin, Sibul kecil, Boros, Sukija, Barkos, Jenggot, Dos, Edul, Uweng, Fais, Kelet, Kakek, Cak Pik, Doyok, Peditok, Arini, Neng Dewi, Jupe, Dian, Nina, Shella, Lilik, Via, Karin Novi, Mia, Dewi, Dorcik, Sombre, Cina, Pak Wo, Edo, Kiyep, Pak Lek, Parji, Fahmi, Ihsan serta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas doa, hiburan dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Aplikasi Twitter, Instagram, Whats App, Vainglory, Rules of Survivor, PUBG, Youtube, Twitch, Wifi id serta Anime dan Movie yang telah menolong penulis dalam memberi hiburan dikala stress dan jenuh saat menulis skripsi ini.
13. Warung-warung langganan penulis yang telah memberikan kenyamanan dan pelayanan maksimal kepada penulis selama kuliah di UIN Malang.
14. Segenap teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2011. Yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan segera wisuda.

Terima kasih penulis haturkan atas segala jasa, doa, semangat dan hiburan serta dukungan moril dan materil hingga terselesaikannya karya sederhana ini. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Malang, 06 Juni 2018  
Penulis

Wildan Zaki Yusron  
NIM 11210104

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

= Tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘ (koma menghadap ke atas)
= j	= gh
= h	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
ج = z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya<sup>o</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>o</sup> nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>o</sup> setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسائل للمدرست menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى الرحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>البحث مستخلص .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	13

1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama .....	13
2. Hakim .....	23
3. Independensi Hakim Dalam Penegakan Hukum .....	30
4. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim .....	38
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	49
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang .....	53
B. Paparan Data .....	57
1. Mekanisme Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang .....	57
2. Implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang .....	68

C. Analisis Dan Pembahasan.....	72
1. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Kemanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	74
2. Implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang .....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BUKTI KONSULTASI**

## ABSTRAK

Yusron, Zaki Wildan, NIM 11210104, 2018. *Implementasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

**Kata Kunci:** Hukum, Keamanan, Hakim, UU No. 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan Agama diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Dalam hal ini hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Kajian ini difokuskan pada mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang serta implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga pendekatan yuridis empiris dalam rangka analisis data lapangan. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer yakni dari data hasil observasi dan wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder yang didapat dari undang-undang atau peraturan yang terkait dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang dibagi menjadi dua yakni di dalam dan di luar Pengadilan. Untuk implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang belum terlaksana dengan baik dan benar karena tidak ada anggaran dari pemerintah, adanya anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata, status hakim sebagai pejabat negara dan kesenjangan dengan pejabat negara lainnya dan belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim.

## ABSTRACT

Yusron, Zaki Wildan, NIM 11210104, 2018. **Implementation of Judge Security Security Under Article 24 Paragraph (5) of Court's Constitution Number 50 the Year 2009 on Religious Courts in Religious Courts of Malang.** Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Sudirman, M.A.

**Keywords:** Law, Security, Judge, Law Number 50 of the Year 2009.

Based on Article 24 Paragraph (5) of Number 50 the Year 2009 on Religious Courts, it is stated that "Religious Court Judges are assured of security in performing their duties". In this case, the judge is given security guard in attending and leading the trial. The judge must be given security protection by the relevant apparatus, ie the police apparatus so that the judge is able to examine, hear and decide cases properly and correctly without any pressure or intervention from any party.

This study focuses on the mechanism of protection and security guarantee of judges in the Religious Courts of Malang and the implementation of Article 24 Paragraph (5) of Court's Constitution Number 50 the Year 2009 on Religious Courts in Religious Courts of Malang.

This research uses a qualitative descriptive method and also the empirical juridical approach in order to analyze field data. The data from this research comes from the primary data of observation data and interviews with related informants, and secondary data obtained from laws or regulations related to the protection and security of judges.

It can be concluded that the mechanism of protection and security guarantee of judges in Malang Religious Court is divided into two namely inside and outside the Court. For the implementation of Article 24 Paragraph (5) of Court's Constitution Number 50 Year 2009 on Religious Courts in Religious Courts of Malang has not been implemented properly and correctly because there is no budget from the government, the assumption that in the Religious Courts is not too vulnerable to security threats because only handling civil cases, the status of a judge as a state official and his gap with other state officials and the absence of further regulations governing the security of judges.

## ملخص البحث

يسرا ، زكي وبلدان. تنفيذ الضمان إلى الحاكم القائم على المادة 24 للفقرة (5) عن القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن المحكمة الدينية في محكمة الدينية مالانج. البحث الجامع. قسم الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: سودرمان، الماجستير

الكلمات الرئيسية: القانون ، الضمان، الحاكم ، القانون رقم. 50 لعام 2009. واستناداً إلى المادة 24 للفقرة (5) من القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن المحكمة الدينية ، قال إن "قضاة المحاكم الدينية لها الضمان إلى الأمن في أداء واجباتهم". في هذه الحالة، يتم منح القاضي الأمن في حضور وقيادة محكمة. يجب أن يمنح القاضي الحماية الأمنية للأجهزة ، أي جهاز الشرطة بحيث يتمكن القاضي يقدر أن يفحص ، ويسمع ، ويحدد القضايا بشكل صحيح وصحة دون الضغط أو التدخل من خارج الطرف كز هذا البحث على آلية حماية وضمان للحاكم في المحكمة الدينية مالانج وتنفيذ المادة 24 للفقرة (5) من القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن محكمة الدينية في المحكمة الدينية مالانج.

استخدم هذا البحث أسلوباً وصفيًا نوعيًا ونهجًا قانونيًا تجريبيًا لتحليل البيانات الميدانية. انت البيانات من هذا البحث من البيانات الأساسية أي لبيانات الرصد والمقابلات مع المخبرين ذوي الصلة، والبيانات الثانوية التي حصلت عليها من القوانين أو اللوائح المتعلقة بحماية وضمان الحاكم

اختتم أن آلية الحماية والضمان الحاكم في محكمة الدينية مالانج تنقسم إلى قسمين وهي داخل وخارج المحكمة. لتنفيذ المادة 24 للفقرة (5) من القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن المحكمة الدينية في محكمة الدينية مالانج لم يتم تنفيذه بشكل صحيح وصحة لأنه لا يوجد ميزانية من الحكومة، كان افتراض أن المحكمة الدينية ليست عرضة للتهديدات الأمنية لا يتعامل فقط مع القضايا المدنية ، ووضع الحاكم كمسؤول رسمي وفجوة مع مسؤولين آخرين في الدولة وغياب المزيد عن اللوائح التي تنظم ضمان الأمن للحاكم.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Dalam hal ini hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim

mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> Karena itu hakim harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memutus perkara, bahwa pihak yang benar itu benar dan pihak yang salah itu salah. Namun disisi lain, dibalik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia dan bersetatus sebagai pejabat negara, hakim memiliki resiko profesi yang sangat tinggi dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa raga.<sup>3</sup>

Banyak ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap diri hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi independensi hakim dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>2</sup> Fahmiron, Fahmiron. *“Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”*. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016).

<sup>3</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hlm. 38.

mengambil keputusan. Sayang, banyaknya ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan perlindungan dan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.

Terbunuhnya Ahmad Taufiq, salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Taufiq tewas setelah ditikam pisau oleh Kolonel Muhammad Irfan di ruang sidang ketika Taufiq menyidangkan perkara pembagian harta gono-gini antara Irfan dan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.<sup>4</sup>

Kasus lain terjadi di Pengadilan Agama Batam. Seorang pria mengemukakan diruang tunggu Pengadilan Agama, ia menusuk istri dan kakak iparnya dengan menggunakan pisau. Istrinya, yang hendak melakoni sidang perkara perceraian terluka di bagian pinggang dan perut. Nahas menimpa kakak iparnya Dia tersungkur hingga meninggal dunia setelah punggungnya ditusuk berkali-kali. Pelaku akhirnya tertusuk pisaunya sendiri setelah para pengunjung PA Batam beramai-ramai menghentikan aksi brutalnya.<sup>5</sup>

Hakim Pengadilan Agama Bawean, Gresik Jawa Timur, Achmad Kadarisman menilai, meski sudah diatur Undang-Undang dan aturan turunannya, fakta dilapangan jaminan keamanan belum optimal. Kadarisman mengatakan pemberian pengamanan hanya pada saat eksekusi putusan. Kalau tindakan pengamanan sidang biasanya ada permintaan ketua pengadilan kepada polisi. Padahal, lanjutnya, penanganan perkara waris, harta gono-gini rentan terjadi konflik yang bias mengancam hakim yang bersangkutan. Perkara harta gono-gini

---

<sup>4</sup> Inri Mardian dan Dwi Nindyas, *http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel*, hlm.1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

<sup>5</sup>Hermansyah,*http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ini-kronologi-lengkap-tragedi-berdarah-di-pa-batam*. hlm. 1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

maupun perceraian kerap pula berujung ancaman terhadap hakim. Setidaknya terhadap salah satu pihak yang tak terima atas putusan hakim kerap pula hakim menjadi korban ancaman verbal.<sup>6</sup>

Wakil ketua pengadilan agama Cianjur Faizal Kamil juga punya cerita serupa. Dia menilai keamanan bagi hakim di daerah jauh lebih miris ketimbang di kota-kota besar. Mendapat ancaman bagi hakim di daerah kerap dialaminya. Tak jarang ditemui pihak berperkara dalam persidangan menggebrak meja. “saat saya bertugas di Bengkali, saya merasakan itu (ancaman). Memang keamanan (dalam sidang) minim karena kita sering diancam di persidangan, bahkan marah-marah gebrak-gebrak meja. Lebih lanjut, pria yang pernah bertugas di Ambon dan Manado itu memiliki pengalaman beberapa kali mendapat ancaman. Mulai diancam bakal di santet hingga pembunuhan seperti yang dialami hakim di Sidoarjo 2005 silam. Ancaman demi ancaman yang diterimanya tak sekalipun membuatnya gentar sedikitpun. Pernyataan ancaman itupun dilakukan pelaku di dalam ruang sidang, “ini karena memang tidak ada pengamanan, karena satpam terbatas,” keluhnya. Dia berharap system pengaman persidangan khususnya di Pengadilan Agama seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, selama ini sistem pengamanan Pengadilan Agama tak sebaik Pengadilan Negeri. Sebab, pihak kepolisian jauh lebih segan dengan Pengadilan Negeri ketimbang Pengadilan Agama. “Pengadilan Agama masih dipandang sebelah mata, alasannya dananya kecil”, katanya.

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan>. Diakses tanggal 17 November 2017.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Suhadi mengakui betapa pentingnya jaminan keamanan terhadap hakim, khususnya di lingkungan peradilan tingkat pertama. Terlebih para hakim berstatus pejabat Negara, tetapi faktanya masih diperlakukan seperti PNS/ASN dalam hal jaminan keamanan. “Hakim semestinya tak saja mendapat perlindungan di pengadilan, tetapi juga keluarganya,” ujarnya.<sup>7</sup>

Padahal tentang jaminan keamanan hakim telah diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalamnya disebutkan “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”.<sup>8</sup> Juga telah diatur pada Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim disebutkan bahwa, “Hakim diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas. Jaminan keamanan meliputi tindakan pengawasan dan perlindungan terhadap keluarga yang didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>9</sup>

Semestinya, jika peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai jaminan keamanan hakim tersebut dapat di implementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan amanat perundang-undangan, maka tidak akan ada lagi ancaman-ancaman yang berpotensi dapat mencelakai hakim. Sehingga hakim

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan>. Diakses tanggal 20 November 2017.

<sup>8</sup> Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bertolak dari uraian diatas agar tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan hakim tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam memeriksa dan memutus perkara dengan adil dan benar, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang jaminan keamanan hakim ini. Selain melihat betapa pentingnya jaminan keamanan terhadap independensi hakim dalam memutus perkara, penulis juga melihat bahwa jaminan keamanan adalah hak semua warga negara, baik itu pejabat, aparat maupun orang biasa.

Untuk lokasi penelitian penulis memilih Pengadilan Agama kota Malang sebagai lokasi penelitian. Karena menurut data yang penulis peroleh, Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang rata-rata perkara tiap tahunnya mencapai dua ribu lebih perkara. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diterima berjumlah 3094 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diputus berjumlah 2918.<sup>10</sup> Tentu ini dapat menjadi indikator bahwa semakin banyak perkara, maka semakin banyak pula peluang terjadinya ancaman kekerasan terhadap hakim dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang?

---

<sup>10</sup> Laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Kota Malang bulan Januari-Desember Tahun 2017.

2. Bagaimana implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.
2. Sebagai bahan informasi dan gambaran secara umum bagi masyarakat dan bagi peneliti pada khususnya mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.
3. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung untuk penelitian berikutnya.

Adapun secara praktis manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.

## E. Definisi Operasional

1. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>11</sup>
2. Jaminan adalah tanggungan; menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya).<sup>12</sup>
3. Keamanan adalah keadaan aman; ketenteraman.<sup>13</sup>
4. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).<sup>14</sup>
5. Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (institusi) tempat menagdili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukannya.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, maka dalam penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika pembahsan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3.

<sup>12</sup><http://kbbi.web.id/jamin>. Diakses tanggal 10 Februari 2017.

<sup>13</sup><http://kbbi.web.id/aman>. Diaksestanggal 10 Februari 2017.

<sup>14</sup><http://kbbi.web.id/hakim>.Diaksestanggal 10 Februari 2017.

<sup>15</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014, hal 4.

tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, berisi tentang penelitian terdahulu dan mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah mengenai mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berisi data atau informasi baik yang secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan.

**Bab III**, berisi metode penelitian, yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

**Bab IV**, memaparkan temuan penelitian, melingkupi pembahasan mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta pernyataan dari para informan. Peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti yakni bagaimana mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta implemementasi undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamann hakim di Pengadilan Agama kota Malang. Sehingga dapat diperoleh kebenaran dengan jalan memahami konteks maupun empiris.

**Bab V**, sebagai bab terakhir ataupun penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian dari hasil penelitian ini

secara keseluruhan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab satu. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat, sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menentukan kesamaan penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Adapun beberapa penelitian yang penulis maksud adalah:

1. Thesis oleh Radiansyah tahun 2013,<sup>16</sup> yang berjudul “Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pejabat Negara Di Indonesia = *Security*

---

<sup>16</sup> Radiansyah, “*Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pejabat Negara Di Indonesia = Security Assurance And Welfare Justice For State Officials In Indonesia*”, (Jakarta 2013), hlm.1.

*Assurance And Welfare Justice For State Officials In Indonesia*". Penulisan penelitian ini dilatar belakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini menuntut harmonisasi mengenai status hakim sebagai pejabat negara dan adanya kriteria jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim yang komprehensif ideal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

2. Skripsi oleh Yusnia Nur Azizah tahun 2014,<sup>17</sup> yang berjudul "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)". Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai efektifitas peran hakam dalam perkara Syiqaq serta apa faktor yang menyebabkan pergeseran hakam dalam perkara Syiqaq. Penelitian

---

<sup>17</sup>Yusnia Nur Azizah, "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang). 2014

ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

3. Jurnal oleh Alben C. Lentey tahun 2015,<sup>18</sup> yang berjudul “Perlindungan Terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi”. Yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi. Dalam jurnal ini dia membahas bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi. Juga membahas tentang pembentukan hukum untuk melindungi hakim dari ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif.
4. Jurnal oleh Ady Putra Slamet Vivi Sitorus tahun 2015,<sup>19</sup> yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contemp Of Court* Dalam Peradilan Di Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam *Contempt Of Court* dan perlindungan hukum bagi hakim sebagai korban *Contempt Of Court*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada norma-norma hukum positif dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan
1	Rudiansyah	Jaminan Keamanan Dan	Penelitian ini terfokus

<sup>18</sup>Alben C. Lentey, “Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi”, *Lex Crimen*, Volume: IV, (Jakarta 8 Oktober 2015), hlm.1.

<sup>19</sup>Ady Putra Slamet Vivi Sitorus, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Contempt Of Court* Dalam Peradilan Di Indonesia”, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015), hlm 1.

		Kesejahteraan Hakim Sebagai Pejabat Negara Di Indonesia = <i>Security Assurance And Welfare Justice For State Officials In Indonesia</i>	pada adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal.
2	Yusnia Nur Azizah	Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakim Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)	Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai efektifitas peran hakim dalam perkara Syiqaq serta apa faktor yang menyebabkan pergeseran hakim dalam perkara Syiqaq.
3	Alben C. Lentey	Perlindungan Terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi	Menjelaskan tentang perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi. Dalam jurnal ini dia membahas bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi. Juga membahas tentang pembentukan hukum untuk melindungi hakim dari ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi.
4	Ady Putra Slamet Vivi Sitorus	Upaya Penegakan Hukum Terhadap <i>Contemp Of Court</i>	Skripsi ini menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam

		Dalam Peradilan Di Indonesia	<i>Contempt Of Court</i> dan perlindungan hukum bagi hakim sebagai korban <i>Contempt Of Court</i> .
--	--	------------------------------	--

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti belum pernah diteliti, karena objek penelitian dan fokus kajian penelitinya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama**

#### **a. Pengertian Pengadilan Agama**

Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan, merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan, merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.

Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua adalah Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

#### b. Kewenangan Pengadilan Agama

##### 1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut adalah wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan atau wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda. Kekuasaan dan wewenang macam ini berhubungan dengan perkara-perkara yang diberikan. Dengan demikian, yang dimaksud kewenangan absolut adalah suatu kewenangan dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>21</sup>

Kewenangan mengadili bidang-bidang apa saja yang diberikan Negara (Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkup Peradilan

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. Hlm 3.

<sup>21</sup> Taufiq Hamami dan Huriyah, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013. Hlm 178.

Agama, peraturannya tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Perkawinan
  - b. Waris
  - c. Wasiat
  - d. Hibah
  - e. Wakaf
  - f. Zakat
  - g. Infaq
  - h. Shadaqah
  - i. Ekonomi syariah
  - j. Pembiayaan syariah
  - k. Pegadaian syariah
  - l. Dana pensiun dan lembaga keuangan syariah
  - m. Bisnis syariah
2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Penentuan kompetensi relatif ini sangat penting untuk memberikan petunjuk kepada pihak berperkara ke Pengadilan Agama mana ia dapat mengajukan gugatan/permohonannya agar gugatan/permohonannya

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. Hlm 23

memenuhi persyaratan formil dan pihak yang merasa keberatan beracara pada suatu Pengadilan Agama tertentu dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan landasan kewenangan relatif ini.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan wilayah hukum, yakni kekuasaan dan wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya antar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, antar Pengadilan Agama Tajung arang dengan Pengadilan Agama Metro dan lain-lain. Dan bukan antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri karena wewenang antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda adalah merupakan wewenang absolute.<sup>23</sup>

Dasar hukum pemberian kekuasaan atau kompetensi relatif bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”. Dan “Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi”.

---

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. Hlm 25

### 3. Asas-Asas Pengadilan Agama

Asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum terutama dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh Peradilan Agama. Asas-asas hukum acara di Pengadilan Agama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Asas tidak boleh menolak perkara

Asas hukum ini bermakna bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

#### b. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *bismillahirrahmanirrahim* diikuti demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

#### c. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. Hlm 31.

d. Asas tidak membeda-bedakan

Asas hukum ini bermakna bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

e. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

f. Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim.

Asas hukum ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

g. Asas penetapan dan putusan terbuka untuk umum.

Asas hukum ini bermakna bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>25</sup>

4. Prinsip-Prinsip Peradilan Agama

Prinsip-prinsip dalam persidangan tidak boleh diabaikan oleh Majelis Hakim, sebab hal tersebut menyangkut keabsahan sidang yang

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. Hlm 32.

dilaksanakannya. Adapun prinsip-prinsip persidangan yang harus dilaksanakan oleh majelis hakim antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Prinsip Personalitas ke-Islaman

Prinsip ini berarti Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Penerapan prinsip personalitas keislaman ini harus meliputi para pihak yang berperkara dan keduanya harus sama-sama beragama Islam. Demikian juga tentang hubungan hukumnya harus berlandaskan hukum Islam.

b. Prinsip persidangan terbuka untuk umum

Prinsip ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dengan demikian diharapkan dapat menjamin adanya kontrol sosial atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh hakim tersebut, sehingga dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil serta tidak memihak. Untuk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Terhadap prinsip terbuka untuk umum ini ada pengecualian yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting yang menurut hakim pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam

---

<sup>26</sup> Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014. Hlm 65.

sidang tertutup untuk umum, tetapi putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

c. Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan

Prinsip ini berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diberlakukan sama dan adil, masing-masing pihak harus diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

d. Prinsip hakim aktif memberi bantuan

Prinsip ini berarti dalam pemeriksaan perkara di depan sidang, hakim bertindak memimpin persidangan, yakni mengatur, mengarahkan, dan menentukan hukumnya. Hakim berperan aktif memimpin dari awal sampai akhir pemeriksaan. Hakim juga berwenang untuk memberikan petunjuk kepada para pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk perkaranya, sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut. (Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg).

e. Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya

Dasar hukum tentang biaya perkara adalah ketentuan Pasal 22 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dalam kedua peraturan ini dikemukakan bahwa setiap orang yang bermaksud memasukkan perkaranya ke pengadilan harus terlebih dahulu membayar uang muka biaya perkara dan berapa habis biaya perkara secara

keseluruhan akan diperhitungkan kemudian kalau perkara sudah selesai disidangkan. Uang muka biaya perkara itu ditentukan oleh Ketua Pengadilan, selanjutnya berapa biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Jumlah keseluruhan biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan dan sekaligus kepada siapa biaya perkara itu dibebankan. Disamping itu, majelis hakim juga harus mencantumkan biaya perkara yang telah dipergunakan itu secara rinci pada kaki putusan, lembar terakhir putusan sebagai pertanggungjawaban pengadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.<sup>27</sup>

f. Prinsip pengadilan harus majelis.

Dalam pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa susunan persidangan untuk semua badan peradilan harus majelis yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang. Pengertian sekurang-kurangnya berarti boleh lebih dari tiga orang asalkan ganjil, dengan maksud apabila terjadi ketidaksepahaman dalam suatu masalah yang disidangkan ada pertimbangan suara dan perkara tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan hakim tunggal masih dibenarkan asalkan ada izin terlebih dahulu dari mahkamah agung. Pengadilan tinggi agama dan

---

<sup>27</sup> Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014. Hlm 67.

pengadilan agama dapat memohon izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan disertai alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku. Biasanya izin tersebut dimintakan dengan alasan bahwa di lingkungan peradilan agama masih kekurangan hakim, sedangkan perkara harus dilaksanakan dengan cepat sederhana, dan biaya ringan.

## 2. Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hakim.

### a. Syarat Pengangkatan Hakim

Tentang persyaratan untuk menjadi seorang hakim telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1986, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 48 Tahun 2009, dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Syarat yang berbeda bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dibanding Peradilan lain, adalah “mutlak” harus beragama Islam. Sedangkan pada lingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk dapat diangkat menjadi calon hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### a. Warga Negara Indonesia.

<sup>28</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014. Hlm 106.

- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Lulus pendidikan hakim.
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- i. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam peraturan perundang-undangan, sepuluh persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara pemikiran fuqaha' dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada tingkat pengadilan tingkat pertama. Di item (g) ditegaskan bahwa yang disyaratkan ialah mampu, bukan sehat seperti yang tertulis dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Karena diksi sehat dianggap mendiskriminasi orang berkebutuhan khusus. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam Sembilan dari sepuluh persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata

Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua hanya berlaku bagi calon hakim dalam lingkungan Peradilan agama, yang erat hubungan dengan produk pemikiran fuqaha'. Hal itu konsisten dengan kekhususan pada peradilan itu diindonesia, yang berwenang pengadili perkara perdata tertentu menurut hukum islam dikalangan orang-orang yang beragama islam.<sup>29</sup>

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada syarat-syarat yang bersifat konkret dan ada pula syarat-syarat yang bersifat konkrit yaitu kewarganegaraan, agama yang dipeluk, bebas dari berbagai macam tindak pidana, bidang keserjanaan, dan umur. Ia dapat diketahui atau dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat-syarat lainnya yang bersifat yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana. Namun, ia merupakan persyaratan yang melekat pada setiap hakim, sehingga sesuatu yang ideal itu oleh persyaratan yang abstrak itu. Berkenaan dengan hal itu, maka penelusuran terhadap persyaratan yang abstrak itu membutuhkan suatu pendekatan tertentu dengan cara yang lebih rumit dan spesifik.

b. Pengangkatan, Pemberhentian Hakim dan Sumpah Hakim

Mengenai pengangkatan Hakim Peradilan Agama ditegaskan bahwa hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, UU Nomor 50 Tahun 2009 menentukan syarat-syarat

<sup>29</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014. Hlm 109.

pengangkatan, pemberhentian dan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh hakim. Menurut pasal 15 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, yang berwenang mengangkat hakim di lingkungan Peradilan Agama ialah Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993, hakim dilarang menerapkan jabatan sebagai berikut:

1. Pejabat pada badan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
2. Anggota DPR, DPR Daerah Tingkat I, dan DPR Daerah Tingkat II.
3. Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
4. Anggota Dewan Pemeriksa Keuangan.
5. Pengurus termasuk pengawas atau komisaris BUMN dan BUMD.
6. Notaris, Wakil Notaris atau Notaris pengganti.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah (PPAT).
8. Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) maupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).
9. Wasit (arbiteri) dalam suatu sengketa perdata.
10. Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
11. Pemangku jabatan-jabatan lain yang dikemudian hari dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.

Tentang pemberhentian hakim, sama prosedurnya dengan pengangkatan hakim, yaitu pemberhentian tersebut dilakukan oleh

<sup>30</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014. Hlm 114.

Presiden selaku kepala Negara, atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun prosedur pemberhentian hakim terdiri atas *pemberhentian dengan hormat* dan *pemberhentian dan tidak hormat*. Pemberhentian hakim itu tidak secara otomatis memberhentikan kedudukannya sebagai pegawai negeri. Dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:<sup>31</sup>

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus.
- c. Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama, atau
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Adapun pemberhentian hakim tidak dengan hormat dilakukan karena alasan tertentu. Menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>31</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014. Hlm 122.

- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; dan/ atau
- f. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebelum seorang hakim menjalankan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, ia wajib lebih dulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa yang mengambil sumpah hakim adalah Ketua Pengadilan Agama. Mengenai pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung.

Lafadz sumpah jabatan hakim diatur dalam pasal 16 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah, konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2014. Hlm 123.

c. Kedudukan dan Kewajiban Hakim

Menurut KUHAper, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak yang berperkara terutama dari saksi dan penasehat hukum.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum dipersidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan palu putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Salah satu asas peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah adanya kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolok ukur sebagai makna mengadili menurut hukum, antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta: FH-UI P ress, 2009, hal. 9-10.

- a. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan Negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan procedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi.
- b. Hakim dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zeden en open baar orede*).
- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law* justru harus dikesampingkan karena tidak dengan tuntutan sosial baru.
- d. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong” undang-undang melainkan ”mulut-corong” keadilan.

### 3. Independensi Hakim Dalam Penegakan Hukum

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan

keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus mempunyai nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-undang melainkan juga “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup>

Wujud indenpendensi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim termasuk juga hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh sebab itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelesaikan kasus hukum yang dihadapkan padanya, hakim memberikan penyelesaian definitf yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret (in-concreto). Prinsip indenpendensi kekuasaan

---

<sup>34</sup> Fahmiron, Fahmiron. “*Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*”. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 1.

kehakiman ditangan hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang ketiganya:<sup>35</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan

---

<sup>35</sup> Fahmiron, Fahmiron. *“Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”*. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 3.

ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>36</sup>

## 2. Asas Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

## 3. Kemanfaatan

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada

---

<sup>36</sup> Fahmiron, Fahmiron. “*Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*”. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 3.

apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bagi hakim bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan. Putusan hakim yang berkualitas tentu tidak cukup hanya mengandalkan kemahiran hakim dalam menerapkan UU, sebab dalam realita kehidupan dan perkembangan masyarakat, kerap hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Oleh karena itu hakim hendaknya dapat mendekatkan (menjembatani) legal justice dengan moral justice, sehingga dalam putusan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian, bagi pencari keadilan, putusan yang berkualitas sama

---

<sup>37</sup> Fahmiron, Fahmiron. *“Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”*. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 3.

maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan, sehingga kesan bahwa “di Indonesia lebih mudah mencari Pengadilan dari pada Keadilan” dapat dihilangkan.

Begitu beratnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan perdata hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:<sup>38</sup>

- a. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya.
- b. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena hakim melihat dari bukti-bukti yang sah

---

<sup>38</sup> Fahmiron, Fahmiron. “*Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*”. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 4.

yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.

- c. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara hakim menentukan hukumnya in concreto, sehingga putusan hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*judge made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.
- d. Tidak ada hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau persaudaraan dengan hakim.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fahmiron, Fahmiron. “*Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*”. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 4.

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksakan dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, hakim harus dapat menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik.<sup>40</sup>

Hakim yang adil sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum di negeri ini. Dengan rasa keadilan yang dimiliki sudah barang tentu cita-cita negara hukum yang didamba akan tercapai, begitu juga halnya masyarakat merasa terlindungi haknya dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu seorang hakim wajib profesional dan berpengalaman di bidang hukum, dan ini mutlak harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagaimana mestinya, maka keputusan yang dihasilkan akan membuahkan kemadhorotan bagi masyarakat. Begitu juga keadilan yang didambakan dan seharusnya dirasakan oleh masyarakat sudah pasti tidak akan terealisasi. Carut marut hukum akan terjadi ketika hakim tidak profesional dan ahli di bidangnya.

---

<sup>40</sup> Fahmiron, Fahmiron. *“Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”*. LITIGASI Vol 17. (Bandung: 2016). Hal. 4.

#### 4. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim

##### a. Pengertian Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim

Menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 24 Ayat (5) “hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Dalam hal ini hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.<sup>41</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara bisa lepas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun. Hal ini guna mendapatkan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan amanat undang-undang.

##### b. Dasar Hukum Jaminan Keamanan Hakim

- 1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 24 Ayat (5) “hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”, yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 24 Ayat (5)

harus deiberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.<sup>42</sup>

2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 48 Ayat (1) “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”. Dan Ayat (2) “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>43</sup>

3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pasal 7 Ayat (1) Hakim diberikan jaminan keamanan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Ayat (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Ayat (3) Jaminan keamanan seperti yang dimaksud pada Ayat(2) didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud Ayat (3) diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 24 Ayat (5)

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

## 5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pada tahun 2009 diundangkan UU No. 50 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 50 Tahun 2009 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian maka segala apa yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tersebut berlaku pula bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pertimbangan perubahan secara umum dalam undang-undang Peradilan Agama ini, pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa, yang dilakukan melalui penataan system peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih Peradilan Agama yang secara konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Perkembangan kedudukan Peradilan Agama dalam UU No. 50 Tahun 2009 ini secara ringkas dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

- 1) Hakim pada Peradilan Agama adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>A MuktiArto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, KajianHistoris, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*, (PustakaPelajar, Yogyakarta, 2012), hlm. 188.

<sup>46</sup>Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman.

- 2) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>
- 3) Negara memberikan jaminan keamanan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.<sup>48</sup>
- 4) Hakim memperoleh jaminan kesejahteraan yang meliputi: 1. Gaji pokok; 2. Tunjangan jabatan; 3. Tunjangan-tunjangan lain; 4. Biaya dinas; 5. Rumah jabatan milik negara; 6. Jaminan kesehatan; 7. Sarana transportasi milik negara yang berupa kendaraan bermotor roda empat beserta kemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya; 8. Pensiun dan 9. Hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>
- 5) Hakim ad hoc pada Peradilan Agama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberi tunjangan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>
- 6) Hakim wajib menjaga kemandirian dan profesionalisme. Untuk itu, hakim wajib memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, professional, bertaqwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman

---

<sup>47</sup>Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>48</sup>Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>49</sup>Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya.

<sup>50</sup>Pasal 49 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dibidang hukum serta mentaati Kode Etik dan PedomanPerilaku Hakim.<sup>51</sup>

- 7) Hakim wajib menjaga kehormatan hakim. Untuk itu, maka diadakan peraturan mengenai Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan forum membeladiri.<sup>52</sup>

Pada poin ketiga penjelasan diatas dikatakan bahwa negara memberikan jaminan keamanan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya” adalah hakim dalam melaksanakan tugasnya mengahadiri dan memimpin persidangan diberi jaminan keamanan berupa penjagaan/perlindungan oleh aparat terkait, yakni aparat kepolisian, agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun

Namun dalam praktiknya, di Pengadilan Agama Kota Malang tempat penulis melakukan penelitian tidak ada aparat kepolisian yang melakukan penjagaan dan memberikan perlindungan keamanan baik saat hakim menghadiri maupun disaat hakim memimpin persidangan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan amanat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 24 Ayat (5) tentang Jaminan Keamanan Hakim. Padahal sudah banyak contoh kasus yang sudah penulis bahas di latar belakang mengenai kuarangnya perlindungan dan keamanan terhadap hakim di lingkup

---

<sup>51</sup>Pasal 12 B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>52</sup>Pasal 19 Ayat (6) dan (7) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama yang mengakibatkan kematian kepada pengunjung dan pegawai. Padahal semestinya harus ada aparat kepolisian yang ditugaskan di lingkup Pengadilan Agama untuk menjamin keamanan dan melindungi pegawai dan pengunjung khususnya hakim, yang mana dengan terjaminnya keamanan mereka maka hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan. Chalid Norbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>53</sup>Dalam hal ini

---

<sup>53</sup> Chalid Norbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm, 3.

peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.<sup>54</sup> Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit social. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung, dimana objek yang diteliti yakni para hakim dan pegawai yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini juga bisa disebut penelitian dekriptif, metode deskriptis adalah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat.<sup>55</sup> Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara dan situasi-situasi tertentu dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat ini.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan jaminan keamanan hakim berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang.

---

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm. 67.

<sup>55</sup> Moh. Nazir, *Metode Peneliotian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003). Hlm. 54

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>56</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik yang primer maupun sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan social, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan khususnya pada jaminan keamanan hakim berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Malang.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang di Jalan Panji Suroso No. 1 Malang. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai

---

<sup>56</sup>Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm. 151.

lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang rata-rata perkara tiap tahunnya mencapai seribu lebih perkara.<sup>57</sup> Tentu ini dapat menjadi indikator bahwa semakin banyak perkara, maka semakin beresiko juga profesi hakim dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan hakim.

Meskipun belum pernah ada pelanggaran serius yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan hakim, tetapi sebagai tindakan preventif peneliti memilih Pengadilan Agama kota Malang sebagai lokasi penelitian agar tidak ada lagi peristiwa seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyebabkan terbunuhnya hakim saat menjalankan tugasnya.<sup>58</sup>

#### **D. Sumber Data**

Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>59</sup> Data primer ini peneliti dapat dari:
  1. Bapak Lukman Hadi.
  2. Bapak Munjid Lughowi.
  3. Bapak ABD Rouf.
  4. Para petugas keamanan Pengadilan Agama Kota Malang.

<sup>57</sup> Laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Kota Malang bulan Januari-Desember Tahun 2017

<sup>58</sup> Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel>, hlm.1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

<sup>59</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 157

5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b. Data Sekunder, yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim, yang berasal dari:
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.
  3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  4. Buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek

<sup>60</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 186

penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.<sup>61</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan peninjauan ke Pengadilan Agama Kota Malang guna mendapatkan informasi mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim, juga tentang implementasi UU No. 50 tahun 2009 Pasal 24 Ayat (5) tentang jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam.<sup>62</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula pewawancara menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.<sup>63</sup> Hal ini ditujukan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informan.

---

<sup>61</sup>Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

<sup>62</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 135

<sup>63</sup>Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm 227

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yakni, hakim, pegawai dan juga petugas keamanan di Pengadilan Agama Kota Malang.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>64</sup> Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi dapat menunjang penelitian ini.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a. Pemeriksaan Data

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan

---

<sup>64</sup> Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231

proses berikutnya.<sup>65</sup> Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pengelompokan Data

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan informan banyak data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memilih data yang hanya sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>66</sup>

c. Mengecek Keabsahan Data

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data

---

<sup>65</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 143

<sup>66</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 143.

yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

d. Analisis Data

Agar data mentah yang diperoleh dari informan yang berbeda-beda dapat lebih mudah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Sedangkan analisa tersebut merupakan suatu carab yang digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menganalisa adalah metode deskriptif-kulaitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan kata-kata tentang perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang. Didalam analisis ini awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara seseuai dengan pengklasifikasian masing-masing yang kemudian dianalisa.<sup>67</sup>

Adapun metode analisis deskriptif yaitu:

1. Melakukan wawancara kepada hakim, pegawai dan petugas keamanan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
2. Melakukan anlisis menggunakan kajian teori dari peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan jaminan keamanan hakim.
3. Menyimpulkan hasil penelitian dari analisis yang dilakukan.

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 144.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>68</sup> Pada tahap ini peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang akan memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006), hlm 145.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang**

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah dan i) Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak dijalan Raden Pandji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan kordinat antara 705' - 802' LS dan 126' - 127' BT. Dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan DAU.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak diketinggian 440 dampai 667 meter diatas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di jalan Raden Pandji Suroso, dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996 terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996. Dalam keputusan tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang

<sup>69</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi> diakses tanggal 15 Januari 2018.

membawahi seluruh wilayah kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Kota Malang hanya membawahin lima kecamatan, yaitu:<sup>70</sup>

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali lima kecamatan seperti tersebut diatas, yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga menjangkau Kota Batu. Dengan asumsi Bahwa Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berikut wilayah atau yuridiksinya yang dalam hal ini tidak menyebutkan Kota Batu sebagai wilayah yuridiksi yang termasuk didalamnya. Maka dengan demikian Kota Batu tetap dalam wilayah atau yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>71</sup>

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor:S-1441/PB/2008

<sup>70</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi> diakses tanggal 15 Januari 2018.

<sup>71</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-informasi> diakses tanggal 15 Januari 2018.

tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan yang selesai pada bulan November tahun 2010.

Adapun susunan organisasi atau kepengurusann Pengadilan Agama Kota Malang sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

Table 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. Waluyo, S.H.
2	Wakil Ketua	H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.
3	Hakim	1. Dra. Hj. St. Aminah, M.H. 2. Dra. Hj. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, M.H. 3. Dra. Lina 4. Drs. Munjid Lughowi 5. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H. 6. Drs. Abd. Rouf, M.H. 7. Drs. Umar D. 8. Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. 9. Drs. H. Abdul Kholik 10. Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.
4	Panitera	H. Nurul Huda, S.H.
5	Wakil Panitera	H. Zainuddin, S.H.
6	Panmud Permohonan	Djazilatur Rachmach, S.H.
7	Panmud Gugatan	Taryono Reksowardoyo, S.H.
8	Panmud Hukum	Kasdullah, S.H., M.H.
9	Sekretaris	H. Maulana Musa Sugi Alam. S.H.
10	Kasubag Umum dan Keuangan	Andi Risa Nur A. S.H., M.Hum.
11	Kasubag Kepegawaian,	Dewi Khusna, S.Ag.

<sup>72</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/images/ORGANISASI%20kecil.jpg> diakses tanggal 15 Januari 2018.

	Organisasi dan Tata Laksana	
12	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Muhammad Irfan, S.H.
13	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra. Isnadiyah</li> <li>2. M. khoirudin, S.H.</li> <li>3. Nur Cahyaningsih, S.H.</li> <li>4. Hj. Mustiyah, S.H.</li> <li>5. Ery Handini, S.H.</li> <li>6. Eris Yudd Hendarto, S.H., M.H.</li> <li>7. Muti'atulillah, S.H.</li> <li>8. Happy Agung Setiawan, S.H.</li> </ol>
14	Jurusita	Samino, S.Kom.

## B. Paparan Data

### 1. Mekanisme Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya,<sup>73</sup> standar operasional prosedur harus dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam melaksanakan tugas.

Mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keaaman hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, pihak Pengadilan tidak mempunyai standart

<sup>73</sup> Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

baku tentang SOP keamanan. Hal ini berdasarkan keterangan dari narasumber yang telah peneliti wawancarai, yakni:

*“Mengenai mekanisme keamanan di Pengadilan ini tidak ada standart operasional prosedurnya, kita belum punya aturan tentang itu. SOP keamanan itu sendiri kita samakan dengan tata tertib yang ada di Pengadilan Agama ini”*.<sup>74</sup>

Narasumber lain menambahkan bahwa pihak Pengadilan belum mempunyai standart prosedur keamanan yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dikarenakan belum ada kesepakatan tentang standart operasional prosedur keamanan di setiap Pengadilan.

*“Di Pengadilan Agama kota Malang terus terang SOP untuk keamanan hakim itu belum memenuhi standart sebagaimana yang dituangkan dalam PERMA No 2 Tahun 2012. Memang belum ada kesepakatan tentang standart operasional prosedur, standart yang bagaimana yang dianggap aman itu? Oleh karena masih ada disparitas pemahaman seperti itu maka tiap Pengadilan mengambil inisiatif pengamanannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya”*.<sup>75</sup>

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan tempatnya, yakni:

a. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Dalam Pengadilan

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan yang baik bisa dilihat dari konstruksi dan desain bangunan gedung. Dimana letak ruangan bisa diakses dengan mudah oleh hakim dan

<sup>74</sup> Lukman Hadi. Wawancara Pribadi (Malang, 11 Januari 2018).

<sup>75</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

pegawai namun akan sulit diakses oleh pengunjung. Misal ruang para hakim yang dapat langsung mengakses ke ruang persidangan, sehingga kalau ada ancaman-ancaman keamanan di persidangan hakim dapat langsung mengamankan diri ke ruangnya.

Untuk desain bangunan di Pengadilan Agama kota Malang saat ini belum dapat memenuhi standart keamanan hakim. Berdasarkan keterangan dari narasumber:

*“Karena gedung Pengadilan yang belum memenuhi standart ini, itu juga menjadi sebab belum terjaminnya keamanan. Bayangkan saja orang luar bisa mengakses ke tempat ini (kantor hakim) tinggal naik saja begitu. Orang mengancam hakim naik kesini bawa pisau bisa. Di Pengadilan yang sudah standart, ruang hakim dibuat khusus. Jalan kesana tentu akan melalui beberapa “screen” dan ada akses dari ruang hakim ke ruang sidang langsung melalui jalan lain. Disini belum ada karena gedung ini desain lama”.*<sup>76</sup>

Dengan tidak adanya standart operasional prosedur yang baku di Pengadilan Agama kota Malang, maka SOP keamanan di dalam Pengadilan sama saja dengan tata tertib di Pengadilan. Ini berdasarkan keterangan narasumber penulis:

*“Mengenai mekanisme keamanan di Pengadilan ini tidak ada standart operasional prosedurnya, kita belum punya aturan tentang itu. SOP keamanan itu sendiri kita samakan dengan tata tertib yang ada di Pengadilan Agama ini”.*<sup>77</sup>

Menurut data yang peneliti peroleh, tata tertib di Pengadilan Agama kota Malang ini ada dua, yakni tata tertib persidangan dan tata tertib umum.

<sup>76</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

<sup>77</sup> Lukman Hadi. Wawancara Pribadi (Malang, 11 Januari 2018).

Berikut adalah tata tertib persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>78</sup>

1. Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
5. Siapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan.
6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sidang untuk memelihara tata-tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

---

<sup>78</sup><http://www.pa-malangkota.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/tata-tertib-persidangan>. Diakses tanggal 12 Januari 2018.

8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua sidang.
9. Siapapun di dalam persidangan, yang bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata-tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata-tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata-tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pihak Pengadilan juga memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan, yakni:<sup>79</sup>

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
3. Mengenakan pakaian yang sopan.

---

<sup>79</sup><http://www.pa-malangkota.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/tata-tertib-umum>. Diakses tanggal 12 Januari 2018.

4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.
6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:
  - a. Senjata api.
  - b. Benda tajam.
  - c. Bahan peledak.
  - d. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedatangan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedatangan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

7. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
8. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
9. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.

10. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
11. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
12. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
13. Membuang sampah pada tempatnya.
14. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
15. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim  
  
Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:
16. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
17. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
18. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
19. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.

20. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
21. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
22. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
23. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

Pelaksanaan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan bertumpu pada petugas keamanan. Namun petugas keamanan yang hanya berjumlah tiga orang dan belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga keamanan yang ahli serta gaji yang belum memenuhi standart, tentu belum bisa menjamin telaksananya perlindungan dan jaminan keamanan di Pengadilan. sebagaimana yang diutarakan oleh informan peneliti, yakni:

*“Petugas keamanan disini banyak yang belum terdidik secara benar sesuai standart keamanan. Paling tidak satpam itu kan ada standarnya, bisa bela diri terus sudah mengikuti pelatihan dan sebagainya itu. Tapi karena hanya bersifat untuk keamanan, maka belum ditunjuk orang yang punya spesifikasi untuk pengamanan”<sup>80</sup>*

Bapak Munjid Lughowi, hakim di Pengadilan Agama kota Malang turut menambahkan bahwa:

*“Satpam disini juga hanya satpam yang belum diangkat sebagaimana lazimnya. Satpam kita masih honorer semua. Dan pengadaan petugas keamanan itu memang inisiatif dari intern kantor sendiri. Lazimnya kan kantor harus ada satpamnya, itu sebenarnya tugas*

<sup>80</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

*pokoknya hanya untuk mengurus parkir dan sebagainya itu. Jadi yang murni untuk mengurus keamanan, tarolah misalnya diruang ketua harus ada penjaganya, kemudian disetiap ruang sidang harus ada penjaganya dan sebagainya. Tetapi yang berjalan selama ini memang sangat minim seperti itu kondisinya. Karena memang belum ada anggaran dan peraturan yang mengatur lebih lanjut”.*<sup>81</sup>

Sebagai bentuk antisipasi, pihak Pengadilan sudah membuat kerjasama dengan pihak Kepolisian setempat. Misalnya jika ada hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan Pengadilan maka pihak Pengadilan dapat langsung menghubungi Kepolisian setempat guna mendapatkan perlindungan keamanan. Dikatakan oleh narasumber:

*“Seandainya ada pelanggaran yang mengancam keamanan kita (hakim) akan langsung panggil aparat kepolisian. Dan kita memang sudah ada MoU dengan pihak kepolisian”.*<sup>82</sup>

Menurut salah satu hakim yang menjadi narasumber penulis, misalkan ada pelanggaran keamanan yang berujung pada kekerasan yang dapat mengancam keamanan hakim, pihak Pengadilan tidak akan langsung melapor ke Kepolisian melainkan akan mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk diselesaikan sendiri, maka Pengadilan akan langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk meminta bantuan dan perlindungan.

*“Selama masih bisa kita tangani sendiri ya kita tangani. Misalnya ketika timbul keributan, standar prosedur yang utama biasanya kita amankan dulu. Petugas keamanan yang langsung turun kemudian kita amankan disebuah ruangan. Kemudian kalau bisa kita negoisasi berkaitan dengan keinginannya apa dan sebagainya. Kalo bisa di akomodir atau bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Tapi ketika tidak mungkin untuk bisa kita selesaikan ya mau bagaimana lagi, kita harus lapor pihak kepolisian”.*<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Munjid Lughowi. Wawancara Pribadi (Malang, 03 Mei 2018).

<sup>82</sup> Lukman Hadi. Wawancara Pribadi (Malang, 11 Januari 2018).

<sup>83</sup> Munjid Lughowi. Wawancara Pribadi (Malang, 03 Mei 2018).

Jadi di Pengadilan Agama kota Malang belum ada protokoler standart untuk mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim. Yang berjalan selama ini hanya inisiatif dari Pengadilan dan itu belum memenuhi standart untuk bisa dikatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama kota Malang ini benar-benar terjamin keamanannya sesuai dengan amanat undang-undang.

b. Mekanisme Pelindungan Dan Jaminan Kemanan Hakim Di Luar Pengadilan

Tingkat kerawanan ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim di luar Pengadilan tentu lebih tinggi dari pada di dalam Pengadilan. Hal ini dikarenakan resiko ancaman maupun tindak kekerasan yang dihadapi hakim ketika bertugas di luar Pengadilan bukan hanya dari pihak yang bersengketa melainkan juga kerabat maupun pendukung dari para pihak yang bersengketa.

Tentu perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar Pengadilan sangat dibutuhkan. Tetapi yang berjalan selama ini ketika sedang bertugas di lapangan, misal ketika mengadakan pemeriksaan setempat mengenai objek sengketa waris tidak ada petugas keamanan yang ikut serta mengawal para hakim dan pegawai Pengadilan ke lokasi objek sengketa. Sebagaimana keterangan narasumber:

*“Di luar Pengadilan kami nyaris tidak ada pengamanan sama sekali. Misalnya kami mengadakan pemeriksaan setempat atau meninjau lahan sengketa. Kita berangkat hanya beranggotakan majelis hakim, panitera pengganti dan supir itu saja. Tidak ada tenaga keamanan”.*

*“Padahal sesungguhnya untuk objek sengketa-sengketa tertentu ada kerawanan-kerawanan yang dihadapi di lapangan. Misalnya sengketa*

*tanah tentang waris, disini ada pihak-pihak yang berlawanan. Ancaman dan sebagainya itu selalu terbuka dalam hal-hal tersebut. Jangankan yang begitu, perceraian saja kadang-kadang ancamannya ada”.*<sup>84</sup>

Padahal semestinya mengenai harus adanya petugas keamanan untuk menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berupa bentuk pengawalan dari aparat kepolisian sudah diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”.<sup>85</sup> Namun kenyataannya tidak pernah ada bentuk perlindungan maupun jaminan keamanan hakim saat bertugas di luar Pengadilan. Ini berdasarkan keterangan dari narasumber penulis, yakni:

*“Selama ini kami memang tidak pernah menerima pengawalan dari aparat kepolisian. Banyak aspek sebetulnya, pengawalan tersebut tentunya bisa terlaksana karena koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dan pihak kepolisian. Itu satu”.*

*“Yang kedua itu menyangkut pembiayaan. Untuk perkara perdata siapa yang menanggung biaya keuangan adalah para pihak. Nah tentu saja kalau misalnya ada pemeriksaan setempat atau tugas di luar Pengadilan ada kerawanan yang jelas nyata. Pihak Pengadilan bisa juga meminta para pihak untuk menyiapkan keamanan, tapi lagi-lagi yang menyiapkan keamanan itu para pihak bukan Negara. Padahal di undang-undang sudah menyatakan yang demikian itu”.*<sup>86</sup>

Selanjutnya selain keamanan, perihal transportasi dan akomodasi serta kebutuhan lain selama hakim bertugas di luar Pengadilan, itu pun juga para pihak yang menyediakan. Sesuai dengan keterangan dari narasumber:

<sup>84</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

<sup>85</sup> Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>86</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

*“Misalnya sekarang kita ada penyitaan atau eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan tentu ada komponen keamanan disitu. Tapi siapa yang menyediakan keamanan ya para pihak. Pengadilan koordinasi dengan para pihak. Terus mengenai transportasi, akomodasi dan sebagainya itu juga disediakan oleh para pihak”.*<sup>87</sup>

Berarti selama ini para pihak yang menanggung beban yang seharusnya di sediakan oleh negara. Padahal sudah jelas diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, menyebutkan bahwa: “Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan atau tugas dan biaya penginapan, uang representasi dan uang harian”.<sup>88</sup>

## **2. Implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang**

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim

<sup>87</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

<sup>88</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.<sup>89</sup>

Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian. Namun dalam prakteknya tidak ada penjagaan keamanan sama sekali oleh aparat kepolisian. Selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama kota Malang tidak ditemui satupun aparat kepolisian yang berjaga ataupun memberikan perlindungan terhadap hakim. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang tersebut di dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni:

- a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim.

Seperti keterangan dari narasumber:

*“Memang belum ada anggaran yang memberikan ruang khusus perihal keamanan hakim. Sehingga kalau toh ada jaminan terhadap hakim itu murni inisiatif dari Pengadilan sendiri”.*<sup>90</sup>

Bapak Lukman Hadi turut menambahkan mengenai tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk mendatangkan aparat kepolisian ke Pengadilan itu karena di dalam DIPA belum ada anggaran untuk itu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Harus ada polisi memang, tapi kan itu harus ada dananya. Anggaran yang ada di Pengadilan Agama itu kan sudah diatur dalam DIPA dan di dalamnya itu tidak ada anggaran untuk menghadirkan aparat kepolisian ke Pengadilan. Meskipun di dalam undang-undangnya ada. Jadi anggaran untuk mendatangkan aparat itu harus diambilkan dari mana? Misalnya mau diambilkan dari anggaran perawatan gedung, masak keamanan kok diambilkan dari perawatan gedung”.*<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Penjelasan Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

<sup>90</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

<sup>91</sup> Lukman Hadi. Wawancara Pribadi (Malang, 11 Januari 2018).

Mestinya kalau memang pemerintah melihat jaminan keamanan terhadap hakim itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus diadakan. Harusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk itu.

- b. Karena anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata. Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber, yakni:

*“Karena ada anggapan di masyarakat bahwasannya memang Pengadilan Agama tidak terlalu rentan dengan ancaman keamanan karena hanya menangani perkara perdata”.*<sup>92</sup>

Padahal ancaman keamanan terhadap hakim di Pengadilan Agama itu nyata adanya. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menimpa hakim Ahmad Taufiq. Taufiq tewas setelah ditikam pisau oleh Kolonel Muhammad Irfan di ruang sidang ketika Taufiq menyidangkan perkara pembagian harta gono gini antara Irfan dan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.<sup>93</sup>

Kasus diatas membuktikan bahwa di Pengadilan Agama peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap hakim itu ada, meskipun di Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata.

- c. Status hakim sebagai pejabat negara. Adanya perbedaan terhadap hakim dengan pejabat negara lainnya dari segi pelayanan maupun tindakan yang diberikan negara kepada hakim. Dalam hal ini adalah perlindungan dan

<sup>92</sup> Munjid Lughowi. Wawancara Pribadi (Malang, 03 Mei 2018).

<sup>93</sup> Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel>, hlm.1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

jaminan keamanan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama kota Malang, berikut adalah kutipan wawancaranya:

*“Hakim tidak boleh berinteraksi dengan orang luar, tidak boleh mendapatkan gangguan baik secara fisik, psikis maupun verbal dan lain sebagainya itu. Kenyataannya ini susah dilakukan dan juga sulit untuk dilakukan upaya pencegahan (terhadap ancaman keamanan tersebut) karena perlindungan dan jaminan keamanan terhadap hakim itu beda dengan pejabat-pejabat negara yang lain”.*<sup>94</sup>

Bapak Munjid Lughowi menambahkan mengenai kesenjangan antara hakim dengan pejabat negara lain:

*“Ya paling tidak kalaulah umpamanya hakim itu dianggap sebagai pejabat negara, kalau misal ditingkat kabupaten itu Bupati atau paling tidak setara dengan mereka lah sebenarnya itu sudah memadai. Tapi kan selama ini masih jauh dari harapan dan banyak kesenjangan antara kami dengan pejabat-pejabat lain.”*<sup>95</sup>

Padahal mengenai status hakim sebagai pejabat negara, sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, disebutkan bahwa “Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi”.<sup>96</sup> Mestinya antara hakim dan pejabat lain itu tidak ada perbedaan maupun kesenjangan dalam hal apapun karena hakim berstatus sebagai pejabat negara.

- d. Karena belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh narasumber penulis:

*“Anggaran (keamanan) itu keluar ketika memang ada aturan penunjang yang harus mewajibkan dikeluarkannya anggaran untuk itu.*

<sup>94</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

<sup>95</sup> Munjid Lughowi. Wawancara Pribadi (Malang, 03 Mei 2018).

<sup>96</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

*Yang pasti karena peraturan pemerintahnya belum ada, baik keamanan, kesehatan ataupun mobilisasi. Berarti bukan hanya keamanan saja yang belum ada aturan penunjangnya”.*<sup>97</sup>

Bapak Abdul Rouf menambahkan bahwa implementasi sebuah undang-undang itu dapat terlaksana ketika ada peraturan lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Jadi intinya undang-undang itu sudah diundangkan dalam tata aturan yang seperti itu, tetapi juklak dan juknis aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk pelaksanaan itu belum semua terlaksanakan. Bukan hanya itu, banyak hal banyak hal dalam undang-undang itu yang belum terlaksana.”*<sup>98</sup>

Jadi selama ini belum terlaksananya penerapan mengenai undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim itu dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut yang dapat menunjang agar aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya empat faktor diatas, implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan keamanan terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar di Pengadilan Agama kota Malang sesuai dengan amanat undang-undang.

### C. Analisis Dan Pembahasan

Wujud independensi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim termasuk juga hakim konstitusi wajib

<sup>97</sup> Munjid Lughowi. Wawancara Pribadi (Malang, 03 Mei 2018).

<sup>98</sup> ABD Rouf. Wawancara Pribadi (Malang, 07 Mei 2018).

menjaga kemandirian peradilan. Oleh sebab itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara bisa lepas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun. Hal ini guna mendapatkan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan amanat undang-undang.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”.

Disebutkan juga dalam Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan, “Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”, yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim juga sudah diatur mengenai jaminan keamanan

terhadap hakim yakni dalam Pasal 7 menyatakan bahwa, “Hakim diberikan jaminan keamanan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya”.

Berdasarkan undang-undang diatas mestinya mengenai perlindungan dan jaminan keamanan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Namun kenyataannya di Pengadilan Agama kota Malang jaminan keamanan dan perlindungan terhadap hakim belum sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang tersebut. Hal ini berdasarkan observasi dan penelitian yang sudah penulis lakukan di Pengadilan Agama kota Malang.

### **1. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Kemanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Malang**

Mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang pihak pengadilan belum mempunyai standart operasional prosedur yang baku perihal keamanan di lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan. Ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Tidak atau belum adanya standart operasional prosedur mengenai jaminan keamanan yang baku di Pengadilan Agama kota Malang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai keamanan di tiap Pengadilan. Dengan

adanya disparitas pemahaman itu maka pihak Pengadilan mengambil inisiatif untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Hal ini tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama kota Malang saja tetapi juga berlaku di Pengadilan-pengadilan lainnya.

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua, yakni:

a. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Dalam Pengadilan

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di lingkup Pengadilan berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semestinya menyertakan aparat kepolisian di dalamnya. Karena di dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa hakim di beri jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya seringkali mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak yang bersengketa, baik itu dalam bentuk fisik, psikis maupun verbal. Ini tentu dapat berpengaruh pada independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Intervensi atau gangguan dari pihak bersengketa bisa berupa cacian, menggebrak-gebrak meja saat persidangan, petenggaran yang

dilakukan oleh para pihak di dalam ruang sidang bahkan dalam satu kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo ada pihak yang membawa senjata tajam keruang sidang yang mengakibatkan terbunuhnya salah satu majelis hakim yang memimpin persidangan.<sup>99</sup>

Meskipun di Pengadilan Agama kota Malang bentuk intervensi maupun ancaman-ancaman masih wajar atau bisa dikatakan ringan sampai saat ini, namun jangan sampai menunggu adanya korban untuk memperbaiki mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim. Belum adanya SOP keamanan dan tenaga keamanan yang seadanya (belum profesional) juga hanya mengandalkan tata tertib sebagai prosedur keamanan, ini masih jauh dibawah standart keamanan di instansi-instansi negara lainnya.

Di Pengadilan Agama kota Malang, petugas keamanannya hanya berjumlah tiga orang dan itupun menurut salah satu hakim belum memenuhi kualifikasi sebagai *professional security*. Mungkin karena tidak adanya anggaran keamanan dari negara menyebabkan Pengadilan Agama kota Malang hanya sanggup untuk memeperkerjakan petugas keamanan yang seadanya. Petugas keamanan disini masih berstatus honorer yang berarti gaji untuk memeperkerjakan mereka berasal dari pihak Pengadilan sendiri bukan dari negara.

Petugas keamanan di Pengadilan Agama kota Malang tidak ada seragam resmi seperti petugas keamanan lainnya yang biasanya celana hitam, baju putih dengan atribut keamanan lengkapnya. Sepengamatan penulis

---

<sup>99</sup> Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel>, hlm.1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

petugas keamanan hanya memakai celana biasa, sepatu dan kaos lengan pendek bertuliskan security di belakangnya. Itupun biasa penulis temui di parkiran belakang. Dikatakan petugas keamanan disini berjumlah tiga orang namun hanya satu yang peneliti sering lihat dan itu yang berjaga di parkiran. Entah itu petugas keamanan atau tukang parkir.

Mestinya sesuai dengan mekanisme standart keamanan petugas keamanan itu di posisikan di tempat-tempat yang vital misalnya di depan ruang sidang, di lobi kantor dan di ruang hakim. Namun di dalam Pengadilan Agama kota Malang di tempat-tempat vital tersebut tidak ada penjagaan oleh petugas keamanan. Dengan adanya petugas keamanan di tempat-tempat vital ketika misalnya ada pelanggaran keamanan di dalam Pengadilan akan cepat ditangani oleh petugas keamanan.

Petugas keamanan juga seharusnya ada di depan ruang persidangan, fungsinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak mauapun orang yang akan memasuki ruang sidang agar ruang sidang bersih dari benda-benda berbahaya yang dapat mengancam keamanan hakim dan juga petugas lain. Juga agar ketika ada keributan yang sekiranya dapat mengancam keamanan hakim petugas keamanan dapat langsung masuk ke ruang sidang dan segera dapat ditangani keributan itu. Ini kan sudah tertulis dalam tata tertib Pengadilan tetapi dalam prakteknya tidak ada petugas keamanan yang berjaga diruang sidang.

Pemerintah seharusnya peka terhadap masalah kemaanan ini karena seperti yang tertulis di dalam undang-undang, keamanan dan keselamatan

hakim selama menjalankan tugas dan kewajibannya adalah tanggung jawab negara. Harus adanya aparat kepolisian yang bertugas menjaga, memberi perlindungan serta menjamin keamanan hakim di dalam Pengadilan memang harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Dengan adanya aparat kepolisian yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Pengadilan tentu mekanisme perlindungan dan jaminan terhadap hakim akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan sudah sesuai apa yang di maksud di dalam undang-undang.

Selama ini di Pengadilan Agama kota Malang tidak jelas mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan yang seperti apa yang diterapkan di dalam Pengadilan. Tidak ada standart operasional prosedur baku yang benar-benar bisa digunakan jika suatu ketika ada ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim. Atau jikalau ada suatu pelanggaran keamanan pihak petugas keamanan selama ini hanya melakukan inisiatif saja tanpa SOP yang jelas.

b. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Luar Pengadilan

Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar pengadilan adalah ketika hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya di luar dari gedung Pengadilan. Misalnya ketika sedang meninjau lokasi sengketa, ketika melakukan pemeriksaan setempat, penyitaan dan atau eksekusi di luar Pengadilan.

Peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap keamanan hakim ketika sedang bertugas di luar pengadilan lebih besar dari pada saat berada di dalam pengadilan. Kemungkinan ancaman-ancaman itu bisa datang

dari para pihak yang bersengketa, bisa juga datang dari pendukung pihak yang bersengketa. Ancaman-ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik, psikis maupun verbal.

Untuk mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar pengadilan, yang berjalan selama ini di Pengadilan Agama kota Malang ketika hakim sedang bertugas di luar pengadilan tidak ada petugas keamanan yang mendampingi. Menurut salah satu hakim yang penulis wawancarai ketika hakim sedang melaksanakan tugasnya untuk meninjau lokasi lahan dalam sengketa waris misalnya, majelis hakim hanya didampingi oleh panitera pengganti dan sopir. Karena petugas keamanan sangat terbatas jadi hanya cukup untuk melakukan pengamanan di dalam Pengadilan saja bukan untuk melakukan pengamanan di luar Pengadilan.

Hakim juga belum pernah mendapatkan perlindungan keamanan dalam bentuk pengawalan oleh aparat kepolisian saat sedang bertugas di luar pengadilan. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di luar pengadilan itu mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Jadi tidak hanya di dalam pengadilan saja di luar pengadilan pun hakim mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian.

Hak-hak yang seharusnya didapatkan hakim dari negara tentang perlindungan dan jaminan keamanan berdasarkan peraturan yang sudah ada mestinya negara dapat mewujudkannya dalam bentuk yang konkrit bukan

hanya sekedar tulisan yang ada di undang-undang. Namun pada kenyataannya selama ini ketika hakim sedang bertugas di luar Pengadilan jaminan keamanan tersebut yang menjadi hak hakim tidak dipenuhi oleh negara. Misalnya hakim ketika melakukan tugas di luar pengadilan aparat kepolisian memberikan pengawalan mulai dari pengadilan ke lokasi dan dari lokasi kembali ke pengadilan agar benar-benar terjamin keselamatan hakim sehingga hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Tidak hanya hak-hak mengenai perlindungan dan jaminan keamanan saja yang masih menjadi hutang negara. Hak-hak lainnya pun masih diutang oleh negara. Misalnya hak-hak mengenai transportasi, akomodasi dan kebutuhan lainnya. Selama ini transportasi, akomodasi dan kebutuhan lain selama hakim melakukan tugas diluar pengadilan itu disediakan oleh pihak yang berperkara. Jadi misal hakim melakukan peninjauan lahan sengketa dalam perkara waris yang berjarak 30 kilo meter dari pengadilan, transportasi kemudian akomodasi serta kebutuhan lainnya itu disediakan oleh pihak yang berperkara. Tentu yang menanggung biaya kesemuanya itu adalah pihak yang berperkara. Jadi yang menanggung hutang negara selama ini adalah masyarakat yang berperkara.

Padahal mengenai hak-hak hakim selama menjalankan tugas dan kewajibannya perihal transportasi, akomodasi dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim menyebutkan bahwa:

“Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan atau tugas dan biaya penginapan, uang representasi dan uang harian”.

Berarti selama ini apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan baik itu yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim, transportasi dan akomodasi hakim selama menjalankan tugasnya hanya omong kosong belaka. Tidak ada satupun isi dari undang-undang tersebut yang terlaksana di Pengadilan Agama kota Malang.

## **2. Implementasi Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Kota Malang**

Pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 telah diundangkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian maka segala apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut berlaku pula bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Di dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai jaminan keamanan hakim diatur di dalam Pasal 24 Ayat (5) yang berbunyi, “Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan

“jaminan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.<sup>100</sup>

Di Pengadilan Agama kota Malang implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan jaminan keamanan hakim belum terlaksanan dengan baik dan benar. Dikatakan di dalam undang-undang tersebut bahwasannya hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Perlindungan keamanan tersebut diperoleh dari aparat terkait yakni aparat kepolisian. Namun dalam prakteknya tidak ada penjagaan maupun perlindungan keamanan terhadap hakim oleh aparat kepolisian di Pengadilan Agama kota Malang baik saat bertugas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut paparan data yang telah penulis sampaikan sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan impelementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama belum terlaksana dengan baik dan benar di Pengadilan Agama kota Malang, yakni:

- a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim.

Di dalam DIPA belum ada ruang khusus mengenai anggaran untuk jaminan keamanan hakim yang termasuk di dalamnya adalah

---

<sup>100</sup> Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Penjelasanannya.

mendatangkan aparat kepolisian untuk berjaga dan memberikan perlindungan terhadap hakim. Jadi intinya pihak Pengadilan belum ada dana untuk mendatangkan aparat kepolisian ke Pengadilan. Selama ini mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan tidak atau belum melibatkan aparat kepolisian di dalamnya.

Mestinya kalau memang pemerintah melihat jaminan keamanan terhadap hakim itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus diadakan. Harusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk itu. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang itu semua adalah inisiatif dari pihak Pengadilan sendiri.

- b. Karena anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata. Padahal ancaman keamanan terhadap hakim di Pengadilan Agama itu nyata adanya. Perkara-perkara keperdataan seperti perkara waris, sengketa tanah bahkan perceraian pun bisa mengancam keamanan hakim.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menimpa hakim Ahmad Taufiq. Taufiq tewas setelah ditikam pisau oleh Kolonel Muhammad Irfan di ruang sidang ketika Taufiq menyidangkan perkara pembagian harta gono gini antara Irfan dan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.<sup>101</sup> Ini membuktikan bahwa di Pengadilan

---

<sup>101</sup> Inri Mardian dan Dwi Nindyas, *http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel*, hlm.1. Dikutip hari kamis, tanggal 12 Mei 2017.

Agama peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap hakim itu ada, meskipun di Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata.

- c. Status hakim sebagai pejabat negara dan kesenjangan dengan pejabat negara lainnya. Adanya perbedaan terhadap hakim dengan pejabat negara lainnya dari segi pelayanan maupun tindakan yang diberikan negara kepada hakim dalam hal ini adalah perlindungan dan jaminan keamanan sangat dirasakan kesenjangan oleh hakim. Sebagai perbandingan ketika misalnya Bupati atau Walikota melakukan kunjungan kerja ke daerah mereka mendapatkan perlindungan berupa penjagaan dan pengawalan oleh aparat kepolisian Namun ketika hakim sedang bertugas ke luar pengadilan tidak ada perlindungan dari aparat kepolisian baik itu berupa pengawalan maupun penjagaan.

Padahal mengenai status hakim sebagai pejabat negara, sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, disebutkan bahwa “Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi”.<sup>102</sup> Mestinya antara hakim dan pejabat lain itu tidak ada perbedaan maupun kesenjangan dalam hal apapun karena hakim berstatus sebagai pejabat negara.

- d. Karena belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim. Implementasi sebuah undang-undang itu dapat terlaksana ketika ada peraturan lebih lanjut


---

<sup>102</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

mengenai undang-undang tersebut. Harus ada petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis untuk penerapan sebuah peraturan perundang-undangan.

Jadi selama ini belum terlaksananya penerapan mengenai undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim itu dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut yang dapat menunjang agar aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya empat faktor diatas, implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan keamanan terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar di Pengadilan Agama kota Malang sesuai dengan amanat undang-undang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Agama kota Malang tidak ada standart operasional prosedur yang baku mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim. Tidak adanya standart operasional yang baku tersebut disebabkan karena adanya disparitas pemahaman mengenai keamanan di tiap-tiap Pengadilan.

Dengan adanya disparitas pemahaman itu maka pihak Pengadilan mengambil inisiatif untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Pengadilan. Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua, yakni mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan dan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar Pengadilan. Di dalam Pengadilan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim bertumpu pada tata tertib pengadilan dan petugas keamanan pengadilan yang berjumlah tiga orang. Sedangkan untuk di luar Pengadilan hanya bertumpu pada *self security* karena tidak ada petugas keamanan yang ikut mengawal serta memberikan perlindungan kepada hakim. Tidak ada aparat kepolisian yang ikut terlibat di dalam mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang padahal secara tegas di dalam Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Hakim Pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”. Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

2. Implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang belum terlaksana dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni, tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim. Kemudian adanya anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata. Selanjutnya adalah Status hakim sebagai pejabat negara dan kesenjangannya dengan pejabat negara lainnya. Dan yang terakhir karena belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pengadilan Agama kota Malang, dalam mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim diharapkan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap petugas keamanan. Diharapkan juga untuk segera membuat standart operasional prosedur mengenai keamanan di Pengadilan sehingga segala hal yang berkaitan dengan keamanan di Pengadilan sudah sesuai dengan prosedur. Diharapkan juga untuk melibatkan aparat kepolisian dalam mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Malang agar sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk Pemerintah, diharapkan untuk segera memberikan anggaran perihal jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama dan juga menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak hakim yang lainnya supaya hakim

dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Pemerintah juga harus menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharno. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuritis, Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Azizah, Yusnia Nur. “Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)”. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2014.

Fahmiron, Fahmiron. “Indenpendensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indenpendesi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”. LITIGASI Vol 17. Jurnal. Bandung: 2016.

Hamami, Taufiq dan Huriyah. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.

Hermansyah, <http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ini-kronologi-lengkap-tragedi-berdarah-di-pa-batam>, diakses tanggal 12 Mei 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgensi-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

<http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses tanggal 15 Januari 2018.

Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel>, diakses tanggal 12 Mei 2017.

Laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Kota Malang bulan Januari-Desember Tahun 2017.

Lentey, Alben C. "Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi", *Lex Crimen*, Volume: IV. Jurnal. Jakarta: 2015.

Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta: FH-UI Press, 2009.

Moleong, J Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.

Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Narbuko, Chalid Narbuko dan Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nazir, Moh. *Metode Peneliotian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Rudiansyah. "Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pejabat Negara Di Indonesia = Security Assurance And Welfare Justice For State Officials In Indonesia". Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.

Sitorus, Vivi Slamet Putra Ady. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia". Jurnal. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

## DOKUMENTASI

1. Ruang depan atau Lobi Pengadilan Agama kota Malang



2. Kondisi ruang tunggu persidangan Pengadilan Agama kota Malang



3. Peneliti dan bapak Lukman Hadi setelah proses wawancara



4. Peneliti dan bapak Munjid Lughowi setelah proses wawancara



5. Peneliti dan bapak Abdul Rouf setelah proses wawancara





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Wildan Zaki Yusron  
NIM : 112104  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.  
Judul skripsi : IMPLEMENTASI JAMINAN KEAMANAN HAKIM  
BERDASARKAN PASAL 24 AYAT (5) UNDANG  
UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG  
PERADILAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA MALANG

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 22 Agustus 2017	Proposal	✓
2	Rabu, 13 September 2017	Revisi dan ACC Proposal	✓
3	Senin, 26 September 2017	BAB I, II, dan III	✓
4	Senin, 16 Januari 2018	Revisi BAB I, II, dan III	✓
5	Kamis, 15 Februari 2018	ACC BAB I, II, dan III	✓
6	Jumat, 13 April 2018	BAB IV	✓
7	Rabu, 18 April 2018	Revisi Bab IV	✓
8	Kamis, 03 Mei 2018	BAB V	✓
9	Senin, 04 Juni 2018	Revisi BAB I-V	✓
10	Rabu, 06 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	✓

Malang, 06 Juni 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822200501103

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

Nama : Wildan Zaki Yusron  
Nim : 11210104  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
TTL : Banyuwangi, 30 September 1993  
Alamat Asal : Dusun Kopen 01/05 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo  
Kabupaten Banyuwangi  
Alamat di Malang: Jalan Perum Joyo Grand J8, Kecamatan Lowokwaru,  
Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65144  
Nomor Telepon : +6285233033344  
Email : wildanzakiyusron@gmail.com

### B. Pendidikan Formal

1999 – 2000 : RA Perwanida, Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo  
Kabupaten Banyuwangi.  
2000 – 2005 : MI NU Kradenan 2, Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo  
Kabupaten Banyuwangi.  
2005 – 2008 : SMP Darussalam, Desa Blokagung Kecamatan Tegalsari  
Kabupaten Banyuwangi.  
2008 – 2011 : MA Pacet, Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten  
Mojokerto.